

The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

KONSTITUSI DAN UNDANG- UNDANG DASAR 1945

PENGANTAR

Konstitusi merupakan jaminan yg paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yg ada dlm Negara tidak salah digunakan dan hak asasi manusia/warga Negara tidak dilanggar, konstitusi sangat penting artinya bagi suatu Negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu Negara

Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diartikan sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar. Istilah itu menggambarkan keseluruhan system ketatanegaraan suatu Negara.

Konstitusi dinegara kita adlah UUD 1945 ialah sumber hukum dasar yg tertulis. Jadi, semua perundang undangan dan peraturan-peraturan harus bersumber pada UUD 1945

PENGERTIAN

Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara.

Menurut pendapat beberapa para ahli :

K.C.Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara ;

Herman Heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi sosiologis dan politis ;

L.J Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis.

MACAM KONSTITUSI

Macam Macam Konstitusi Menurut C.F. Strong, antara lain :

1. Konstitusi Tertulis

Pengertian Konstitusi Tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara. Demikian juga, aturan dasar lainnya yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara.

2. Kontitusi Tidak Tertulis atau Konvensi

Pengertian Konstitusi Tidak Tertulis ialah kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul.

Konstitusi Menurut Sifatnya, yaitu :

1. Konstitusi Fleksibel

Konstitusi Fleksibel apabila undang-undang dasar memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan. Ciri ciri konstitusi fleksibel yaitu (a) elastis, artinya dapat disesuaikan dengan mudah, dan (b) mudah dinyatakan dan dilakukan perubahan seperti mengubah UU.

2. Konstitusi Rigid (kaku)

Konstitusi Rigid yaitu apabila konstitusi atau undang-undang dasar sulit diubah. Ciri ciri konstitusi rigid, yaitu : (a) memiliki tingkat dan derajat yang lebih tinggi daripada UU, dan (b) hanya dapat diubah dengan tata cara khusus atau istimewa.

ISI KONSTITUSI

Menurut Sri Sumantri, Konstitusi berisi tiga hal pokok, yaitu : (1) jaminan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) dan warga negara, (2) susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, (3) pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan.

Menurut Miriam Budiarjo, Konstitusi memuat organisasi negara, HAM (Hak Asasi Manusia), prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum dan cara perubahan konstitusi.

Menurut Koerniatmanto Soetopawiro, isi konstitusi meliputi : (a) pernyataan ideologis, (b) pembagian kekuasaan negara, (c) jaminan HAM (Hak Asasi Manusia), (d) perubahan konstitusi, (e) larangan perubahan konstitusi.

TUJUAN KONSTITUSI

1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang - wenang ;
2. Melindungi HAM ;
3. Pedoman penyelenggaraan negara maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh.

KEDUDUKAN KONSTITUSI

1. Konstitusi sebagai Hukum Dasar, berisikan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara, seperti secara khusus memuat aturan tentang Lembaga-Lembaga serta kewenangannya ;
2. Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi, artinya aturan-aturan yang ada dibawahnya harus sesuai dan atau tidak bertentangan dengan konstitusi serta harus ditaati bukan hanya oleh rakyat saja melainkan juga harus ditaati oleh penguasa atau pemerintah.

KETERKAITAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI

Pancasila secara resmi menjadi dasar Negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus secara rinci, rumusan Pancasila tercantum di dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia

Pancasila dan UUD 1945 mempunyai keterkaitan sangat erat yang dapat dideskripsikan antara lain melalui proses penyusunan dan tekstualnya

Hubungan antara Negara dan Konstitusi

Menurut Walton H. Hamilton dengan paham konstitualisme. Konstitusi untuk pengaturan negara, sehingga dinamika kekuasaan dan proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan

Undang-Undang Dasar adalah konstitusi yang tertulis, sedangkan konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis

Nampak pada gagasan dasar, cita - cita dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD suatu negara. Dasar negara sebagai pedoman penyelenggaraan negara secara tertulis termuat dalam konstitusi suatu negara

Keterkaitan konstitusi dengan UUD yaitu:

Konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak tertulis sedangkan UUD adalah hukum dasar tertulis. UUD memiliki sifat mengikat oleh karenanya makin elastik sifatnya aturan itu makin baik, konstitusi menyangkut cara suatu pemerintahan diselenggarakan.

Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945

Dalam ketatanegaraan RI Konstitusi / UUD dapat diartikan peraturan dasar dan yang memuat ketentuan - ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang- undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat.

Sebagai hukum dasar yang tertulis maka:

1. UUD 1945 mempunyai kekuatan yang mengikat bagi :
 - 1). Pemerintah
 - 2). Lembaga-lembaga negara
 - 3). Lembaga-lembaga masyarakat
 - 4). Warga negara
 - 5). Penduduk
2. UUD 1945 beisikan norma-norma dasar ;
3. UUD 1945 merupakan hukum yang tertinggi ;
4. UUD 1945 merupakan sumber hukum.

PEMBUKAAN UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 dapat dikatakan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Hal ini karena Pembukaan UUD 1945 memenuhi unsur :

Dari segi terjadinya, ditentukan oleh pembentuk negara Republik Indonesia ;

Dari segi isinya, memuat dasar-dasar pokok negara yang dibentuk yang antara lain :

- 1). Tujuan Negara baik secara umum atau secara khusus ;
- 2). Pernyataan kemerdekaan dari bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang ;
- 3). Bentuk Negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- 4). Dasar Negara Pancasila.

Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945

Hubungan Formal

Tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius dan asas-asas kenegaraan yang unsur-unsurnya terdapat dalam Pancasila.

Hubungan Material

Materi pokok atau isi Pembukaan yang tidak lain adalah Pancasila. Oleh karena kandungan material Pembukaan UUD 1945 yang demikian itulah dapat disebut sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental, sebagaimana dinyatakan oleh Notonagoro. Jadi, esensi atau inti sari Pokok Kaidah Negara yang Fundamental secara material tidak lain adalah Pancasila.

KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA

- ❑ UUD 1945 (18 Agustus Desember 1949) semua Negara perlu memiliki UUD/ konstitusi. Indonesia sebagai suatu Negara juga memiliki UUD yg kita sebut UUD Untuk lebih jelas mempelajari UUD 1945, akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Persiapan Pembentukan UUD 1945
- 2) Pengesahan UUD 1945
- 3) Sistematika UUD 1945

- ❑ Konstitusi RIS 27 Desember Agustus 1950

Pada tanggal 23 Agustus September 1949 , dikota den Haag (Belanda) diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) .

Dgn bentuk Negara federasi, RIS meliputi beberapa daerah Indonesia seperti dinyatakan dalam pasal 2 konstitusi RIS 1949

❑ Sebelum dilakukan perubahan, UUD 1945 terdiri atas:

Pd kurun waktu UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yg mengubah susunan lembaga2 dlm sistem ketatanegaraan RI.

Sebelum dilakukan perubahan, UUD 1945 terdiri atas:

1. Pembukaan
2. Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat)
3. Aturan Peralihan (4 pasal)
4. Aturan Tambahan (2 ayat)
5. Penjelasan

❑ UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA INDONESIA

Setelah dilakukan 4 kali amandemen UUD '45 terdiri atas:

1. Pembukaan
2. Batang Tubuh (20 bab, 73 pasal, 194 ayat)
3. Aturan Peralihan (3 pasal)
4. Aturan Tambahan (2 pasal)
5. Penjelasan

UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA INDONESIA

Dalam ketatanegaraan RI Konstitusi / UUD dapat diartikan peraturan dasar dan yang memuat ketentuan - ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang- undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat.

SEKIAN & TERIMA KASIH